

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Lembaga Penjaminan Mutu Internal	KODE : DM-UMMY/ S-C.05/R0	
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	0.0
	Tanggal	23 Agustus 2019

STANDAR
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN



HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Hana Adhia, S.Si., M.Pd.	Perumus		23/8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua BP Yay		23/8 19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	Ketua LPMI		



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127
Website: www.ummy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 38/R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

**PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh dosen di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka disusunlah Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik


- Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Telmologi
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- m. Surat Keputusan Rektor No. 010/ SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad YN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang penetapan Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.
- Kedua** Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampirni ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketiga** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat** Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 23 Agustus 2019
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.
NIP. 19620924 198910 1 001

STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Deskripsi

PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Tujuan

- a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan
- b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna.
- c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat.

3. Rasional

Pelaksanaan PPM hendaknya merupakan penerapan inovasi teknologi yang merupakan salah satu tridarma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh seorang dosen.

4. Pernyataan Isi Standar

Pelaksana :

1. Pelaksana kegiatan PPM adalah dosen tetap UMMY yang memiliki kemampuan penguasaan lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan mitra serta sesuaikan dengan bidang keilmuan.
2. Dosen yang mengajukan proposal PPM adalah dosen tetap UMMY dapat secara perseorangan atau berkelompok.
3. Dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam PPM kelompok dan hanya boleh terlibat dalam satu judul PPM.
4. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan PPM setelah mendapat persetujuan dari Rektor UMMY, dan hanya menjadi anggota kelompok.
5. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan PPM setelah mendapat persetujuan dari kaprodi.
6. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan PPM.
7. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di UMMY, hasil PPM yang dibiayai oleh UMMY tidak diperkenankan digunakan pada perguruan tinggi lain.
8. Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal lima orang.

Reviewer :

a. Memiliki salah satu persyaratan sebagai berikut :

1. Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di PPM yang ditandai dengan jumlah PPM minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.
2. Dosen atau pakar yang pernah menjadi nara sumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang PPM minimal 1 kali setiap tahun.
3. Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.

b. Bergelar S2 dan memiliki kepangkatan akademik Lektor /

c. Mendapat SK dari Rektor UMMY/Kepala LP3M

5. Strategi Pencapaian

- a. Tersedia Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP) dan Instruksi Kerja (IK) pelaksanaan PPM
- b. Dibentuk tim *reviewer* internal dan eksternal untuk mengawal kesesuaian pelaksanaan dengan panduan
- c. Ada mekanisme *reward* dan *punishment*

6. Indikator

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Semua pelaksana PPM memenuhi kriteria	70%	75%	80%	85%
2	Semua reviewer PPM memenuhi kriteria	70%	75%	80%	85%
3	Semua pelaksanaan PPM memenuhi kriteria kesesuaian	70%	75%	80%	85%

5. Pihak Yang Terlibat

- a. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor I (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat);
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.

6. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan PPM
- b. Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP)
- c. Form –form pelaksanaan PPM

7. Referensi

- a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- c. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PERMENRISTEKDIK TI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat